




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.G/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Bahar bin Laide, agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 4 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 4 Maret 2015, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 501/33/XII/2005 tanggal
31 Desember 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, di Jalan Muh. Hatta RT.15 Kelurahan Nunukan timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 1 tahun karena gajinya habis untuk beli minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sulawesi hingga sekarang telah berlangsung selama 2 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya pernyataan pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2015/PA.Nnk. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Nnk. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Mulyadi, LC., M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. A. Fuadi

ttd

Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	195.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	286.000,00

Nunukan, 2 April 2015

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)